



**PUTU S AN**

**Nomor 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**PEMBANDING**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), tempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI, Propinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Telvi Robbel, S.H. dan Sudarno, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Hamka Nomor 58 Bukittinggi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 08/SK/III/2016 tanggal 28 Maret 2016, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

**dan**

1. **TURUT PEMBANDING I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI, sebagai **Turut Tergugat 1/Turut Pembanding 1**;
2. **TURUT PEMBANDING II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI, sebagai **Turut Tergugat 2/Turut Pembanding 2**;
3. **TURUT PEMBANDING III**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Turut Tergugat 3/Turut Pembanding 3**;

Hal 1 dari 25 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **TURUT PEMBANDING IV**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI, , sebagai **Turut Tergugat 4/Turut Pembanding 4**;

5. **TURUT PEMBANDING V**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI, , sebagai **Turut Tergugat 5/Turut Pembanding 5**;

6. **TURUT PEMBANDING VI**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI, , sebagai **Turut Tergugat 6/Turut Pembanding 6**;

7. **TURUT PEMBANDING VII**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI, , sebagai **Turut Tergugat 7/Turut Pembanding 7**;

## Melawan

**TERBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PEKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.Bkt, tanggal 21 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

Hal 2 dari 25 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Sebidang tanah seluas 187 M2 dengan Sertifikat Hak Milik nomor NOMOR SERTIFIKAT, dengan surat Ukur nomor NOMOR SURAT UKUR, atas nama (Tergugat), terletak di KOTA BUKITTINGGI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan Ruko Ermayeni;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Animar;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Animar;
- Sebelah Utara dengan Jalan raya;

2.2 Sebidang tanah seluas  $\pm$  180 M2 yang terletak di KOTA BUKITTINGGI, sertifikat masih atas nama (isteri kakak kandung laki-laki Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan tanah Sy Rajo Mulia, suku Pisang;
- Sebelah Barat dengan Jalan;
- Sebelah Selatan dengan tanah Siti Asiah (alm);
- Sebelah Utara dengan tanah Sy Rajo Mulia, suku Pisang;

2.3. Sebidang tanah seluas  $\pm$  350 M2 beserta 9 (sembilan) petak Ruko di atasnya yang terletak di KOTA BUKITTINGGI dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Jalan raya;
- Sebelah Barat dengan Asrama Kodim;
- Sebelah Selatan dengan perumahan (Almh). Ny. Tinur;
- Sebelah Utara dengan Jalan ke Komplek Inkorba;

2.4. Sebidang tanah seluas  $\pm$  43 M2 yang terletak di KOTA BUKITTINGGI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan Jalan;
- Sebelah Barat dengan Tanah perumahan Elly;
- Sebelah Selatan dengan Jalan;
- Sebelah Utara dengan Tanah Perumahan Elly;

2.5. 1 (satu) unit mobil merek JIMNY Nomor Polisi NOMOR POLISI Nomor BPKB NOMOR BPKB Pemakaian tahun 1994/1995, warna hitam;

Hal 3 dari 25 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. 1(satu) unit sepeda motor merk Vario Techno Honda/NC 11 A2CB jenis Sepeda Motor, Tahun 2011, Nomor Polisi NOMOR POLISI, warna Hitam;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat separoh/setengah bagian dari harta bersama sebagaimana tercantum dalam angka 2 (dua) poin 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.6 tersebut di atas secara natura, dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya dan menyatakan tidak diterima selanjutnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 4.055.000,00 (empat juta lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Mei 2016;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding hari Jum'at tertanggal 13 Mei 2016 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 26 Mei 2016;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding hari Jum'at tertanggal 01 Juni 2016 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 02 Juni 2016;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), Pembanding telah melaksanakan pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sedangkan Terbanding hari Rabu tanggal

Hal 4 dari 25 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Juni 2016 sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 01 Juni 2016 Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA Bkt;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah dikirim dengan surat pengantar Nomor W3-A/4/1237/Hk.05/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 telah kami terima dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam register perkara banding Nomor 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg. tanggal 28 Juni 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebelum memeriksa pokok perkara yang dimohonkan banding, terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) kuasa hukum Tergugat/Pembanding beracara dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam berperkara di Pengadilan Agama Bukittinggi pada sidang tahap kesimpulan dihadiri oleh kuasa hukumnya 1). Telvi Robbel, S.H. 2). Sudarno, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 8/SK/III/2016, tanggal 28 Maret 2016, yang telah diberi tanda (*Gewaarmerkt*) oleh Notaris Muhammad Saleh Feroni Putra, S.H, M.Kn, dan didaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi, Nomor 15 /K.Kh/2016, tanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam berperkara di Pengadilan Tinggi Agama Padang juga memberi kuasa kepada 1). Telvi Robbel, S.H. 2). Sudarno, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Telvi Robbel, S.H., masih terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dengan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) Nomor 95.10706 yang berlaku sampai tanggal 31-12-2018, dan telah diambil sumpahnya dihadapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 23 September 1986. Kemudian Sudarno, S.H. juga masih terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)

Hal 5 dari 25 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) Nomor 93.10263 yang berlaku sampai tanggal 31-12-2018, dan juga telah diambil sumpahnya dihadapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 14 November 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Telvi Robbel, S.H. dan Sudarno, S.H. selaku kuasa hukum Tergugat/Pembandingdalam beracara pada perkara nomor 0018/Pdt.G/2016/PA Bkt. di Pengadilan Agama Bukittinggi dan perkara nomor 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg di Pengadilan Tinggi Agama Padang, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, perihal Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menempatkan TURUT PEMBANDING I sebagai Turut Tergugat 1, dan TURUT PEMBANDING II sebagai Turut Tergugat 2, tetapi tidak menjelaskan dalam posita gugatan, apa alasan Penggugat/Terbanding menempatkan TURUT PEMBANDING I sebagai Turut Tergugat 1, dan TURUT PEMBANDING II sebagai Turut Tergugat 2, dan tidak jelas pula dalam petitum apa yang diminta oleh Penggugat/Terbanding kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat tidaklah tepat menempatkan TURUT PEMBANDING I sebagai Turut Tergugat 1, dan TURUT PEMBANDING II sebagai Turut Tergugat 2, oleh karena itu tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Jo Pasal 199 ayat (1) R Bg, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama perkara yang dimintakan banding

Hal 6 dari 25 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.Bkt tanggal 21 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 *Hijriyah*, selanjutnya mempelajari Berita Acara Sidang, memori banding, dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan saksama pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Bukittinggi tentang perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Padang ada yang sependapat dan ada yang tidak sependapat, karenanya mengenai yang sependapat mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan, dan mengenai yang tidak sependapat akan mempertimbangkan sendiri satu persatu sebagai berikut:

## Tentang Objek Perkara I

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Bukittinggi tentang objek perkara I berupa 1(satu) bidang tanah seluas 187 M2 ,diatasnya berdiri 2 (dua) buah bangunan ruko permanen dan sebuah bangunan kayu, bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi menetapkan objek perkara tersebut sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa semenjak tahun 1994 sampai tahun 2015, selama masa perkawinan, Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, telah mempunyai harta bersama antara lain berupa: objek perkara I berupa 1(satu) bidang tanah seluas 187 M2 dengan Sertifikat Hak Milik nomor NOMOR SERTIFIKAT, dengan surat Ukur nomor NOMOR SURAT UKUR, atas nama (Tergugat), terletak di KOTA BUKITTINGGI dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan ruko Ermayeni;
- Sebelah Barat dengan tanah Animar;
- Sebelah Utara dengan jalan umum;

Hal 7 dari 25 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah Animar;

Bahwa tanah tersebut dibeli tahun 2008 berdasarkan Akta Jual beli No. NOMOR AKTA JUAL BELI tanggal 27 Februari 2008 yang dibuat oleh Tessi Levino, SH.Mkn, Notaris di Bukittinggi, di atas tanah tersebut saat ini terdapat 2 (dua) bangunan petak Ruko, dan 1 (satu) buah kedai kayu;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban pada saat acara kesimpulan, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengakuinya/membantah, karena Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR SERTIFIKAT yang didalilkan Penggugat/Terbanding tidak ada dimunculkan dalam persidangan, dan terhadap objek perkara I tersebut, Tergugat/Pembanding mempunyai pinjaman kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Maret 2016, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara I, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, petugas yang ditunjuk, Penggugat/Terbanding, dan didampingi pegawai Kelurahan Garegeh, telah ditemukan sebidang tanah luas 187 m2, diatasnya berdiri 2 (dua) buah bangunan ruko permanen dan sebuah bangunan tidak permanen, yang terletak di KOTA BUKITTINGGI, dengan batas-batas sebagaimana telah dijelaskan oleh Penggugat/Terbanding:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat (P.2) berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR SERTIFIKAT atas nama yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi tanggal 22 Februari 2008, yang telah disesuaikan dengan salinan asli yang disahkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi tanggal 19 Juni 2008, bermeterai cukup dan telah dinazegelen;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang menilai alat bukti surat (P2) tersebut telah memenuhi syarat formil karena fotokopi salinan asli yang disahkan Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi, yang bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan salinan tersebut, kemudian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya sesuai dengan dalil gugatan Penggugat/Terbanding pada objek perkara I, karenanya alat bukti tersebut yang merupakan alat bukti autentik, mempunyai

Hal 8 dari 25 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R Bg, jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang menilai saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding dipersidangan sebanyak 4 (empat) orang sebagai berikut:

1. **SAKSI I TERBANDING**, umur 50 tahun agama Islam, tetangga Penggugat/Terbanding, dan tidak ada hubungan darah dan semenda dengan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi mengetahui harta berupa sebidang tanah dan dua petak bangunan ruko di Kelurahan Garegeh adalah milik Tergugat/  
  
Pembanding karena saksi pernah bekerja sebagai tukang pada bangunan tersebut. Keterangan saksi tersebut menunjukkan bahwa diatas tanah tersebut telah dibangun dua petak ruko;
2. **SAKSI II TERBANDING**, umur 54 tahun, agama Islam, tetangga Penggugat/Terbanding, dan tidak ada hubungan darah dan semenda dengan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi mengetahui sebidang tanah dan dua petak bangunan ruko yang terletak di Kelurahan Garegeh karena saksi sebagai pemasok material untuk bangunan tersebut atas permintaan Tergugat/Pembanding. Keterangan saksi tersebut menunjukkan bahwa diatas tanah tersebut telah dibangun dua petak ruko;
3. **SAKSI III TERBANDING**, umur 56 tahun, agama Islam, tetangga Penggugat/Terbanding, dan tidak ada hubungan darah dan semenda dengan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi tahu sebidang tanah dan dua petak bangunan ruko yang terletak di Kelurahan Garegeh tersebut adalah milik Tergugat/Pembanding karena saksi pernah bekerja sebagai tukang pada bangunan tersebut. Keterangan saksi tersebut menunjukkan bahwa diatas tanah tersebut telah ada dua bangunan petak ruko;
4. **SAKSI IV TERBANDING**, umur 47 tahun, agama Islam, tetangga Penggugat/Terbanding, tidak ada hubungan darah dan semenda dengan

Hal 9 dari 25 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding, menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi tahu bahwa sebidang tanah dan dua petak bangunan ruko yang terletak di Kelurahan Garegeh adalah milik Tergugat/Pembanding karena saksi pernah bekerja sebagai sopir truk pengangkut material pada bangunan dimaksud. Keterangan saksi menunjukkan bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan dua petak bangunan ruko;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, tidak terhalang sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R Bg, dan telah memberikan keterangandibawahsumpah, kemudiansaksi-saksi juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi mengenai apa yang saksi alami dan ketahui, serta telah mendukung dalil-dalil Penggugat/Terbanding bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri 2 (dua) petak bangunan ruko, serta keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R Bg, karenanya kesaksian saksi-saksi dapat diterima sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P2), dan keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut diatas, terbukti bahwa objek perkara I berupa 1(satu) bidang tanah seluas 187 M2, terbukti dibeli pada tanggal 13 Februari 2008(dalammasaperkawinanPenggugat/TerbandingdenganTergugat/Pembanding), dan diatasnya telah berdiri dua petak ruko permanen dan sebuah bangunan kayu, dengan demikian terbukti pula objek perkara I tersebut diatas sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*" ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menjelaskan bahwa Tergugat/Pembanding pada saat ini ada hutang kepada pihak lain sebagai berikut:

1. Hutang/Pinjaman kepada Sdr. KREDITUR sebesar 1,5 Kg emas murni (Foto copy terlampir);

Hal 10 dari 25 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hutang pinjaman kepada Koperasi Kantor Kemenag sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*) dan (Foto copy terlampir);
3. Hutang/Pinjaman kepada kantor Koperasi Guru MAN masih bersisa sebesar Rp. 10.800.000,00(*Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah*) dan (Foto copy terlampir).
4. Hutang/pinjaman kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Anshari yang masih bersisa sebesar Rp. 11.701.000,00 (*Sebelas juta tujuh ratus satu ribu rupiah*) dan (Foto copy terlampir);
5. Hutang/Pinjaman kepada Sdr. KREDITUR berupa uang sebesar Rp. 400.000.000,00(*Empat ratus juta rupiah*). Dan belum dibayar dan (Foto copy terlampir).

Menimbang, bahwa hutang-hutang tersebut tidak bisa dipertimbangkan sebagai hutang bersamasela selama Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding membina rumah tangga, karena bukti-bukti surat hutang yang dilampirkan Tergugat/Pembanding dalam memori banding tidak bisa dinilai pada tingkat banding karena tidak bisa dilihat yang aslinya, disamping itu bukti-bukti surat hutang tersebut tidak satupun yang diketahui/disetujui Penggugat/Terbanding selaku isteri waktu itu;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat/Pembanding menjelaskan pada tanggal 07 Agustus 2014, membuat Surat Pernyataan yang mana Penggugat/Terbanding mengetahuinya dan ditandatangani oleh para saksi, dimana saksi tersebut termasuk kakak Penggugat/Terbanding yang namanya KAKAK TERBANDING dan juga anggota Polisi namanya ANGGOTA POLISI. Surat Pernyataan tersebut disahkan oleh Notaris FATMA DEVI, S.H, dengan No.: 1198/L/VIII/2014 Tanggal 07-08-2014. Dalam Surat Pernyataan ini pada butir No. 6. Jelas-jelas dibunyikan "*Apabila kemudian hari perkawinan kami tidak dapat dipertahankan dan bercerai maka kami tidak akan lagi menggugat satu sama lain dalam bentuk apapun dan kami berpisah secara baik-baik*".

Hal 11 dari 25 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan teliti Surat Pernyataan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Surat Pernyataan tersebut hanya mengikat kepada Tergugat/Pembanding, tetapi tidak mengikat kepada Penggugat/Terbanding, karena Penggugat/Terbanding tidak diposisikan sebagai pihak, hanya mengetahui, disamping itu Surat Pernyataan tersebut hanya mengenai harta yang diperjanjikan antara Tergugat/Pembanding dengan Ny. Nestrawasih, yaitu objek perkara IV, karenanya gugatan Penggugat/Terbanding tentang objek perkara I patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan bahwa objek perkara I berupa 1(satu) bidang tanah seluas 187 M2 ,diatasnya berdiri 2 (dua) buah bangunan ruko permanen dan 1 (satu) buah bangunan kayu, termasuk harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

## Tentang Objek Perkara II

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Bukittinggi tentang objek perkara II berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KOTA BUKITTINGGI, seluas  $\pm$  180 M2, bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi mempertimbangkan harta tersebut termasuk harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat, dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan selama perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah mempunyai harta milik bersama yaitu objek perkara II berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KOTA BUKITTINGGI seluas  $\pm$  180 M2, sertifikat masih atas nama (isteri kakak kandung laki-laki Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Sy. Rajo Mulia, suku Pisang;
- Sebelah Barat dengan jalan;
- Sebelah Selatan dengan Azwardi (gelar Saidi Sutan), suku Koto;

Hal 12 dari 25 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Sy. Rajo Mulia, suku Pisang;

Bahwa tanah tersebut Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding beli secara mencicil kepada saudara laki-laki kandung Penggugat/Terbanding tahun 2005 seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sertifikat asli ditangan Penggugat/Terbanding masih atas nama pemilik asal atau belum dibalik namakan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding memberikan jawaban pada saat kesimpulan akhir, bahwa terhadap objek perkara II atas gugatan Penggugat, yang mana sekitar 18 (delapan belas) tahun yang lewat kakak Penggugat yang bernama Tasnim meminjam uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat, bukan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) seperti yang tertulis di dalam gugatan Penggugat dengan jaminan sertifikat atas nama (isteri kakak Penggugat) yang belum dibayar sampai dengan sekarang, dan benar sertifikat belum dikembalikan karena setatusnya belum jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan jawaban Tergugat/Pembanding tersebut diatas dapat dipahami bahwa objek perkara II belum menjadi milik sempurna Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, melainkan masih dalam bentuk hutang piutang antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan Tasnim. Oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding kabur (*obscuurlibel*), karenanya gugatan Penggugat/Terbanding tentang objek perkara II tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

### Tentang Objek Perkara III.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Bukittinggi tentang objek perkara III, berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KOTA BUKITTINGGI dengan luas  $\pm$  350 M2, dan diatasnya berdiri 9 (sembilan) petak toko, bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi mempertimbangkan objek perkara III tersebut termasuk harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi

Hal 13 dari 25 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Padang tidak sependapat, dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan selama perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah memiliki 1(satu) bidang tanah yang terletak di, KOTA BUKITTINGGI dengan luas  $\pm$  350 M2, dibeli Tergugat sekitar tahun 2012 kemudian dibangun diam-diam tanpa persetujuan Penggugat/Terbanding, disertifikatkan atas nama adik kandung Tergugat/Pembanding yaitu TURUT PEMBANDING VII. atau turut Tergugat 7 (tetapi sampai saat ini yang mempersewakan atau mengambil uang sewa adalah Tergugat) terletak di KOTA BUKITTINGGI, yang batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Jalan raya;
- Sebelah Barat dengan Asrama Kodim;
- Sebelah Selatan dengan perumahan (Almh). Ny.Tinur;
- Sebelah Utara dengan jalan ke Komplek Inkorba;

Bahwa diatas tanah tersebut saat ini terdapat bangunan ruko sebanyak 9 (sembilan) petak yang dipersewakan oleh Tergugat kepada:

1. TURUT PEMBANDING III, (Turut Tergugat 3) menyewa 3 (tiga) petak ruko;
2. TURUT PEMBANDING IV (Turut Tergugat 4) menyewa 2 (dua) petak ruko;
3. TURUT PEMBANDING V (Turut Tergugat 5) menyewa 1 (satu) petak ruko;
4. TURUT PEMBANDING VI (Turut Tergugat 6) menyewa 2 (dua) petak ruko;
5. TURUT PEMBANDING VII (Turut Tergugat 7) menempati 1 (satu) petak ruko;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding memberikan jawaban pada saat penyampaian kesimpulan, bahwa terhadap objek perkara III bukan milik Tergugat, tetapi milik adik Tergugat/Pembanding yang bernama ADIK PEMBANDING, sedangkan Tergugat/Pembanding hanya ikut membantu dalam proses pembelian, pembangunan, pengawasan pekerjaan dan juga sekali-sekali ikut membantu menagih uang sewanya;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat/Terbanding dibantah Tergugat/Pembanding, maka Penggugat/Terbanding dibebani mengajukan bukti-bukti dipersidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 308

Hal 14 dari 25 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 309 R.Bg,namun berdasarkan Berita Acara Sidang, Penggugat/Terbanding tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi yang memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, (**1. SAKSI I TERBANDING, 2. SAKSI II TERBANDING, 3. SAKSI III TERBANDING, 4. SAKSI IV TERBANDING**), keempat orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan redaksi yang hampir sama, seperti kesaksian **SAKSI I TERBANDING** yang menerangkan "*saksi tahu dengan objek perkara tersebut, dimana diatas tanah tersebut berdiri sembilan petak ruko yang merupakan milik Tergugat (PEMBANDING), saksi tahu karena saksi pernah bekerja sebagai tukang diatas objek perkara tersebut, dan juga informasi dari tukang yang bekerja sebelum saksi bekerja disana,...*". Pengadilan Tinggi Agama Padang menilai saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding dipersidangan tidak ada yang memenuhi syarat materil karena tidak ada yang menyaksikan adanya jual beli objek perkara III antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan pihak lain, para saksi hanya menyaksikan bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri 9 (sembilan) petak ruko, karenanya kesaksian para saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tentang objek perkara III, Pangadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa objek perkara III tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena objek perkara III ditolak, maka Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat 3 sampai Turut Tergugat 7 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), karenanya tidak dapat diterima;

### **Tentang Objek Perkara IV.**

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan Pengadilan Agama Bukittinggi tentang objek perkara IV, berupa 2 (dua) buah rumah dan 1 (satu)

Hal 15 dari 25 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petak tanah perumahan kosong yang terletak di KOTA BUKITTINGGI, Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan objek perkara IV, berupa 2 (dua) buah rumah dan 1 (satu) petak tanah perumahan kosong yang menjadi bagian hak Tergugat/Pembanding dalam Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Bangunan terletak di KOTA BUKITTINGGI, sertifikat Hak Milik nomor NOMOR SERTIFIKAT/Kelurahan Puhun Tembok, Surat Ukur tanggal 28-05-2013 nomor NOMOR SURAT UKUR, seluas 750 M2 atas nama Nestrawasih, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan jalan setapak;
- Sebelah Barat dengan tanah Sy Rajo Mulia;
- Sebelah Selatan dengan tanah Nurwil, Suku Pisang;
- Sebelah Utara dengan tanah Sy Rajo Mulia;

Dengan perjanjian 2 (dua) unit rumah diberikan untuk yang punya tanah atau (Nestrawasih), 3 (tiga) unit rumah untuk Deploper/Tergugat (PEMBANDING). 3 (tiga) bagian jatah rumah Tergugat/Pembanding sebagai pemodal, baru dibangun 2 (dua) rumah yang satu bagian tanah perumahan hak Tergugat/Pembanding belum dibangun;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang objek perkara IV kabur (*obscur libel*), karena tidak jelas berapa luas tanah yang menjadi bagian Tergugat/Pembanding dalam perjanjian kerja sama dengan Nestrawasih, berapa luas 2 (dua) buah rumah dan 1 (satu) petak tanah perumahan kosong yang menjadi bagian hak Tergugat/Pembanding tersebut. Disamping itu dalam objek perkara IV masih terkait pihak ketiga (Nestrawasih), dan tidak jelas apakah sudah selesai pekerjaan kerja sama tersebut, dan apakah sudah ada serah terima antara Tergugat/Pembanding dengan Nestrawasih. Karenanya gugatan Penggugat/Terbanding tentang objek perkara IV tidak dapat diterima;

## Tentang Objek Perkara V.

Hal 16 dari 25 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Bukittinggi tentang objek perkara V berupa 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 43$  M2 yang terletak di KOTA BUKITTINGGI, Pengadilan Agama Bukittinggi mempertimbangkan bahwa objek perkara V masuk dalam harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pambanding, Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat, dan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan tentang objek perkara V berupa 1 (satu) tumpak tanah seluas  $\pm 43$  M2 yang telah dibeli oleh Tergugat tahun 2013 seharga Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) kepada Tek Ros (belum bersertifikat) yang terletak di KOTA BUKITTINGGI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan jalan;
- Sebelah Barat dengan tanah perumahan Elly;
- Sebelah Selatan dengan jalan;
- Sebelah Utara dengan Tanah Perumahan Elly;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding memberikan jawaban pada saat kesimpulan bahwa terhadap objek perkara V baru dipanjar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan karena tidak punya uang batal dibeli, sedangkan panjangnya tidak bisa diminta;

Menimbang, bahwa karena jawaban Tergugat/Pembanding adalah pengakuan dengan klausula, maka sesuai ketentuan acara persidangan, Penggugat dibebani mengajukan bukti-bukti, sesuai ketentuan Pasal 283 R Bg, jo Pasal 1865 KUH Perdata, tetapi Penggugat/Terbanding tidak mengajukan bukti-bukti bahwa objek perkara V telah dibeli lunas oleh Tergugat/Pembanding, baik bukti surat maupun bukti saksi yang memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang menilai saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding dipersidangan sebanyak 4 (empat) orang saksi (**1. SAKSI I TERBANDING, 2. SAKSI II TERBANDING, 3. SAKSI III TERBANDING 4. SAKSI IV TERBANDING**), tidak ada satupun yang

Hal 17 dari 25 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil, karena tidak ada yang menyaksikan adanya jual beli objek perkara V antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan pihak lain (Tek Ros), seperti kesaksian saksi-saksitersebut dalam redaksi yang sama menerangkan "*Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan KOTA BUKITTINGGI karena berdekatan dengan tempat tinggal saksi*". Keterangan saksi-saksi tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat/Terbanding, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, karenanya keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tentang objek perkara V, Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa objek perkara V tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karenanya harus ditolak;

## **Tentang Objek Perkara VI.**

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan Pengadilan Agama Bukittinggi tentang objek perkara VI berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki JIMNY Nomor Polisi NOMOR POLISI, pemakaian tahun 1994/1995, warna hitam yang dibeli oleh Tergugat/Pembanding sekitar tahun 2006 atau dimasa perkawinan dengan Penggugat/Terbanding, bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi memasukkan objek perkara VI kedalam harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan, semenjak tahun 1994 sampai tahun 2015 selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah mempunyai harta milik bersama diantaranya objek perkara VI berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki JIMNY Nomor Polisi NOMOR POLISI pemakaian tahun 1994/1995, warna hitam yang dibeli oleh Tergugat sekitar tahun 2006;

Hal 18 dari 25 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding memberikan jawaban pada saat kesimpulan bahwa objek perkara VI memang benar, seperti dikatakan Penggugat, akan tetapi mobil tersebut dalam keadaan rusak, dan sekarang berada di bengkel;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat/Pembanding dipersidangan melalui kuasanya adalah merupakan bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 311 R Bg, jo Pasal 1925 KUH Perdata, bahwa pengakuan dihadapan Hakim baik yang disampaikan sendiri oleh pihak materil maupun dengan perantaraan kuasanya, menjadi bukti yang lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding juga mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat informasi STNK mobil Jimny Nopol NOMOR POLISI atas nama Drs. Yazwir, yang dikeluarkan oleh Samsat di Bukittinggi, tanpa aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (P.4). Pengadilan Tinggi Agama Padang menilai alat bukti tersebut, walaupun fotokopi surat tersebut diatas tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, tetapi karena sudah ada pengakuan Tergugat/Pembanding, maka alat bukti P.4 dapat dipergunakan sebagai keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa objek perkara VI berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki JIMNY Nomor Polisi NOMOR POLISI adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

## **Tentang Objek Perkara VII.**

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Bukittinggi tentang objek perkara VII berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno/NC 11 A2CB jenis Sepeda Motor, Tahun 2011, Nomor Polisi NOMOR POLISI, warna Hitam, yang dibeli oleh Tergugat pada tahun 2013 atau dimasa perkawinan dengan Penggugat, bahwa harta tersebut oleh Pengadilan Agama Bukittinggi ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Hal 19 dari 25 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan objek perkara VII berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno/NC 11 A2CB jenis Sepeda Motor, Tahun 2011, Nomor Polisi NOMOR POLISI, warna Hitam, yang dibeli oleh Tergugat/Pembanding pada tahun 2013 atau dimasa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut diatas, Tergugat/Pembanding memberikan jawaban pada saat kesimpulan bahwa terhadap objek perkara VII, berupa kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Vario tersebut telah ditarik kembali oleh pemiliknya karena Tergugat/Pembanding tidak sanggup untuk melunasi;

Menimbang, bahwa karena jawaban Tergugat/Pembanding adalah pengakuan dengan klausula, maka sesuai ketentuan acara persidangan, Penggugat dibebani mengajukan bukti-bukti, sesuai ketentuan Pasal 283 R Bg, jo Pasal 1865 KUH Perdatra, tetapi Penggugat tidak mengajukan bukti bahwa objek perkara VII telah dibeli lunas/tunai oleh Tergugat/Pembanding, baik bukti surat maupun bukti saksi yang memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi STNK sepeda motor merek Honda Vario Nomor Polisi NOMOR POLISI atas nama pemilik asal Erwin A Zen, fotokopi tanpa dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (P5), tidak bisa dijadikan bukti bahwa objek perkara VII tersebut sebagai milik Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena masih atas nama orang lain dan tidak ada bukti lain baik autentik maupun dibawah tangan bahwa objek perkara VII tersebut telah dibeli lunas Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, disamping itu fotokopi juga tidak dicocokkan dengan aslinya. Karenanya alat bukti P.5 tidak memiliki nilai pembuktian terhadap objek perkara VII, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang menilai saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding dipersidangan sebanyak 4 (empat) orang saksi (**1. SAKSI I TERBANDING, 2.SAKSI II TERBANDING, 3. SAKSI III TERBANDING 4. SAKSI IV TERBANDING**), tidak ada satupun yang memenuhi syarat materil, karena tidak ada yang menyaksikan adanya jual beli

Hal 20 dari 25 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara VII antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan pihak lain (Erwin A Zen), seperti kesaksian saksi-saksitersebut dalam redaksi yang sama menerangkan *"Bahwa saksi juga mengetahui adanya harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam karena sepeda motor tersebut awalnya dipakai oleh Penggugat, kemudian diambil oleh Tergugat"*. Keterangan saksi-saksi tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, karenanya keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tentang objek perkara VII, Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa objek perkara VII tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat/Terbanding ada yang dikabulkan yaitu : 1. Objek perkara I berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 187 M2 dengan Sertifikat Hak Milik nomor NOMOR SERTIFIKAT, diatasnya berdiri 2 (dua) petak ruko dan 1 (satu) kedai kayu, 2. Objek perkara VI berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki JIMNY Nomor Polisi NOMOR POLISI, dan terhadap harta bersama tersebut masing-masing pihak berhak seperdua bagian, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan *" Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing"*, kemudian dipertegas dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam *" Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;*

Menimbang, bahwakarena kedua objek perkara tersebut berada dibawah penguasaan Tergugat/Pembanding, maka supaya amar putusan dapat dilaksanakan, perlu ditambahkan amar putusan menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat secara natura dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual lelang

Hal 21 dari 25 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka umum oleh pejabat yang berwenang, dan hasil lelang dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa karena sebahagian gugatan Penggugat/Terbanding ada yang ditolak dan ada yang tidak diterima, maka akan dimasukkan satu poin amar putusan yang menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.Bkt, tanggal 21 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 *Hijriyah* harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena gugatan harta bersama Penggugat/Terbanding masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.Bkt, tanggal 21 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 *Hijriyah*;

### Dengan mengadili sendiri;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal 22 dari 25 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah :

2.1. 1 (satu) bidang tanah seluas 187 M2, diatasnya berdiri 2 (dua) petak ruko dan 1 (satu) kedai kayu, Sertifikat Hak Milik nomor NOMOR SERTIFIKAT, surat Ukur nomor NOMOR SURAT UKUR, atas nama PEMBANDING (Tergugat), terletak di KOTA BUKITTINGGI dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Ruko Ermayeni;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Animar;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Animar;

2.2.1 (satu) unit mobil merek SuzukiJIMNY Nomor Polisi NOMOR POLISI Nomor BPKB NOMOR BPKB, pemakaian tahun 1994/1995, warna hitam;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2.1 dan 2.2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2.1 dan 2.2 tersebut di atas secara natura dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang, dan hasil lelang dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp 4.055.000,00 (empat juta lima puluh lima ribu rupiah);

Hal 23 dari 25 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaedah 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Marwan AM., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Risman SDS., M.H.I.** dan **Drs. H. Firdaus HM., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Alrif Yusdarman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**Hakim Anggota I**

ttd

**Drs. H. Risman SDS., M.H.I.**

**Hakim Anggota II**

ttd

**Drs. H. Firdaus HM., S.H., M.H.**

**Ketua Majelis**

ttd

**Drs. H. Marwan AM., M.H.I.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Alrif Yusdarman, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi Rp 5.000,00

Hal 24 dari 25 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Meterai      Rp 6.000,00

Jumlah                      Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

**Untuk Salinan**

**PANITERA**

**Drs. H. SYAIFUL ANWAR, M.H**

Hal 25 dari 25 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 26 dari 25 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)